



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 04 November 2022;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka ;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Padang selama 2 (dua) Tahun kemudian pindah ke KOTA SAWAHLUNTO sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal, 09 April 2005.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh;
 - a. Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada keluarga hingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah ekonomi keluarga.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat mendapat informasi dari Orang tua Tergugat bahwa Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, ketika itu Penggugat menolak pernyataan tersebut dan mengatakan tidak ada menjalin hubungan khusus dengan laki-laki, Tergugat emosi kemudian marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (satu) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan masing-masing keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rosmaleni, S.H.I.) tanggal 23 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1 sampai poin 4 adalah benar;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat dengan Tergugat 1 orang tetapi 2 orang, anak pertama bernama xxxxxxxxxx laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2002 (sebelum nikah siri) anak kedua bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal 09 April 2005;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari bulan Januari 2015 tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis dan kami masih satu ranjang, komunikasi lancar, masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 6a tidak benar, karena Tergugat tetap memberi nafkah terhadap Penggugat Rp.1.000.000,- perbulan, bahkan bulan November 2022 ini telah 4 kali sehingga berjumlah Rp.1.350.000;;
- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak benar Tergugat memberi uang kepada keluarga Tergugat kecuali membayar hutang;
- Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita poin 7 benar ada kejadian demikian, namun Tergugat tidak ada emosi dan tidak marah-marah, Tergugat tidak percaya bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan kami masih satu kamar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, namun karena tempat tinggal berdekatan sehingga masih sering ketemu dan komunikasi biasa saja;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Penggugat dengan Tergugat 2 orang, anak pertama bernama xxxxxxx laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2002 lahir dari nikah siri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ada memberi nafkah, namun tidak mencukupi dan nafkah bulan November 2022 Penggugat pergunakan untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama ini;
- Bahwa hutang dengan paman Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- memang telah diangsur tetapi hutang dengan ibu Penggugat Rp15.000.000,- belum ada di angsur sementara hutang dengan orang tua Tergugat dibayar Tergugat;
- Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang lain Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terkait dengan hutang-hutang, Tergugat tetap bayar dengan mencicilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Pemda Lubuk Begalung Kota Padang kemudian pindah ke Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi efek ada bercerita bahwa Penggugat akan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar penyebabnya adalah karena kurang harmonis dan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masalah tunggakan cicilan mobil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu untuk membina rumah tangga, karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dora sejak 2 tahun yang lalu dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Pemda Lubuk Begalung Kota Padang kemudian pindah ke Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak awal Januari 2022 Penggugat dan anak-anaknya sering makan tempat orang tua Penggugat, sering bawa nasi, sambal dari rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi sejak 1 bulan terakhir mereka telah pisah rumah;
 - Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi sejak 1 bulan terakhir mereka telah pisah rumah;
 - Bahwa yang saksi dengar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat
- Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi bukti Setoran kredit xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelene Pos, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (T1);
- Fotokopi bukti transfer dari xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelene Pos, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (T2);
- Fotokopi bukti transfer dari xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelene Pos, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (T3);

Dan atas bukti-bukti Tergugat tersebut, di muka sidang Penggugat membenarkan;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti tertulis dan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat juga menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, dan juga Tergugat membantah penyebab pertengkaran, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan juga karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materil akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3, surat bukti, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1, T,2 dan T,3 (bukti pembayaran dan tranfer cicilan), isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat setiap bulannya melakukan pencicilan mobil dan hutang, alat bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, meskipun yang diajukan dalam bentuk fotocopi, namun bukti tersebut diakui oleh Penggugat, sehingga memiliki kualitas pembuktian yang sama seperti aslinya, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat masih melaksanakan kewajiban untuk mencicil mobil dan mencicil pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 5 bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx laki-laki, lahir tanggal, 09 April 2005, yang mana terhadap dalil tersebut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tidak benar anak Penggugat dengan Tergugat 1 orang tetapi 2 orang, anak pertama bernama xxxxxxxx laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2002 lahir dari nikah siri dan anak kedua bernama xxxxxxxx lahir tanggal 09 April 2005, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat, karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, ditambah lagi keterangan saksi saksi Penggugat yang menyatakan perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, hanya saja anak pertama lahir dari perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di atas kalau perkawinan didasarkan pada akta nikah sebagaimana bukti P, maka harus dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2004, hanya satu orang anak yaitu xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal, 09 April 2005, sementara anak yang bernama xxxxxxxx laki-laki yang lahir pada tanggal xxxxxxxx lahir dari pernikahan sirri dan untuk menyatakan apakah anak tersebut sah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari pernikahan sirri

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hanya dapat dibuktikan sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat setelah ada penetapan pengadilan dan Penguat maupun Tergugat tidak ada yang mengajukan bukti penetapan tentang anak a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 6 bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana terhadap dalil tersebut Tergugat membantah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, menurut Penggugat rumah tangganya baik-baik saja dan karena dibantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak 1 bulan terakhir, karena Penggugat mengajukan gugaran cerai ke Tergugat hal tersebut saksi 1 tahu dari bibi Penggugat, sementara saksi 2 Penggugat tahu kalau ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022, karena saksi 2 melihat Penggugat dan anak-anaknya sering makan di tempat orang tua Penggugat, sering bawa nasi, sambal dari rumah orang tua Penggugat,

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis Hakim menilai pengetahuan saksi 1 Penggugat bersumber dari orang lain (testimonium de auditu) sehingga keterangan yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 308 RBg, sementara saksi 2 hanya menerangkan suatu kejadian yang menurut Majelis Hakim kegiatan atau peristiwa yang dilihat saksi 2 tersebut, tidak secara pasti dapat menunjukkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah atau tidak harmonis, sehingga keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil a quo, sehingga harus dinyatakan posita poin 6 Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf a Penggugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada keluarga, hingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dalam dalil jawabannya Tergugat membantah kalau dikatakan tidak bertanggung jawab memberi nafkah karena

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tetap memberi nafkah, Penggugat dalam repliknya mengakui Tergugat ada memberi nafkah, namun tidak cukup, Tergugat dalam dupliknya menyatakan selain memberi nafkah Tergugat juga harus membayar cicilan mobil dan hutang lainnya dan karena dibantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tahu masalah Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah dari cerita yang didengar saksi dari orang lain (testimonium de auditu) sehingga keterangan yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil a quo, sehingga harus dinyatakan posita poin 6 a Penggugat tidak terbukti, sementara Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 yang mana bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat membayar cicilan mobil dan cicilan hutang setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf b Penggugat mendalilkan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat dalam jawabannya membantah tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak benar Tergugat memberi uang kepada keluarga Tergugat kecuali membayar hutang, karena dalil Penggugat a quo dibantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui dalil 6 b yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil a quo, sementara Penggugat tidak mengajukan bukti lain, sehingga harus dinyatakan posita poin 6 b Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 7 Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat mendapat informasi dari Orang tua Tergugat bahwa Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, ketika itu Penggugat menolak pernyataan tersebut dan mengatakan tidak ada menjalin hubungan khusus

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki, Tergugat emosi kemudian marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar ada peristiwa demikian, namun Tergugat tidak ada emosi dan tidak marah-marah, Tergugat tidak percaya bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat dan Tergugat masih satu kamar dan karena dibantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui masalah yang harus dibuktikan Penggugat a quo, sehingga dalil Penggugat a quo, harus dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat memang keduanya mengakui ada persoalan pihak ketiga, namun Tergugat tidak mempersoalkan secara serius hal tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pisah tempat tinggal sejak mengajukan gugatan kurang lebih 1 bulan lalu, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak membantahnya dan saksi-saksi Penggugat pun tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan terakhir, namun menurut Tergugat Penggugat memang tinggal di rumah orang tuanya, namun jarak dengan tempat tinggal Tergugat sangat dekat sejak pisah itu Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal, xxxxxxx.
3. Bahwa sejak 1 bulan terakhir telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat tidak nyaman dengan adanya kecurigaan Tergugat, Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun telah pisah tempat tinggal dan pemberian Tergugat tersebut tetap diterima oleh Penggugat dan Penggugat pun masih melayani Tergugat dalam hal makan sehari-hari dan makan pun masih bersama-sama.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun keduanya masih sering ketemu karena tempat tinggal sangat berdekatan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang dapat dilihat dari pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) bulan.
2. Bahwa masih ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, yang dilihat dari hal-hal berikut ini:
 - 2.1. Tergugat masih memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat meskipun sudah terjadi pisah rumah, dan Penggugat masih bersedia menerima uang pemberian Tergugat dan masih melayani makan minum Tergugat.
 - 2.2. Meskipun terjadi pisah rumah selama 1 bulan, namun keduanya masih sering komunikasi dan bertemu.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim perlu untuk menjelaskan titik pokok penilaian terhadap perkara *a quo* yang merupakan perkara perdata perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara gugatan perceraian lebih ditekankan kepada penilaian terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah rumah tangga tersebut masih mungkin untuk dipertahankan atau telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki harapan untuk rukun kembali, sehingga dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, bahwa

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah disampaikan Penggugat Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sementara di sisi lain Tergugat dapat membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat masih ada harapan untuk tetap dipertahankan, Tergugat masih tetap bertanggung jawab memberi nafkah belanja dan Penggugat pun menerimanya, bahkan Penggugat masih melayani makan Tergugat dan anak-anak, bahkan masih makan bersama, dan Tergugat juga masih bertanggung jawab membayar cicilan mobil dan hutang-hutang baik kepada keluarga Penggugat maupun ke keluarga Tergugat, dan yang terakhir adanya masalah laki-laki yang dikaitkan dengan Penggugat, karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak percaya Penggugat berperilaku demikian, dan Tergugat pun tidak terlalu terpengaruh dengan berita yang demikian, sehingga seharusnya persoalan tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan keduanya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Ketua Majelis, Rosmaleni, S.H.I., M.A. dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Almar Atul Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2022/PA.SWL